



PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2013/PN. Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAWON FARISI ;
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur : 26 Tahun/ 2 Pebruari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. M.M.Ibrahim, RT/RW : 04/02, Kel.Kebonsari Wetan,
Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya : 1. FAHMI H BACHMID, SH. M.Hum., 2. AHMAD YULIANTO, SH. M.Hum., 3. ZAENAL FANDI, SH, 4. IMAM ASMARA HAKIM, SH dan 5. THESAR YUDHA PRAWIRA, SH Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FAHMI H BACHMID & Rekan, berkantor di Jalan Ikan Buntek No.8 Surabaya bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 November 2013 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 November 2013 di bawah register No. 49/SKK/Pid/ XI/2013/PN. Prob.

Terhadap Terdawa dilakukan penahanan oleh :

- a. Penyidik berdasarkan surat perintah No.Pol : SP.Han/83/IX/2013/Reskrim, tertanggal 5 September 2013, terhitung sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah No.B-61/0.5.20/Epp.1/09/2013 tertanggal 23 September 2013, terhitung sejak tanggal 24 september 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013 ;
- b. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print: 60/0.5.20/Ep.1/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan penetapan No.144/Pen.Pd.B/2013/PN.Prob tertanggal 14 Nopember 2013, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 144/Pen.Pid/2013/PN.Prob tertanggal 14 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BAWON FARISI;



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 144/Pen.Pid/2013/PN.Prob tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BAWON FARISI Bin MASPUL bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAWON FARISI Bin MASPUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bawon Farisi Bin Maspul ;
2. Menyatakan terdakwa Bawon Farisi Bin Maspul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud Paal 170 ayat (1) KUHP
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan Rutan Probolinggo ;
4. Memulihkan kembali harkat, martabat dan nama baik terdakwa Bawon Farisi Bin Maspul;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 31 Oktober 2013 di bawah Nomor Register Perk. : PDM-55/Probo/10/2013, yakni sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa BAWON FARISI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan umum di Jl.Ikan Hiu, Kel.Mayangan, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya dengan adanya kegiatan rekapitulasi hasil pemilukada di tingkat PPS di Kelurahan Mayangan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pemilukada Kota Probolinggo yang sedang digelar dan ada dugaan kecurangan dari masyarakat mengenai kotak suara yang tidak tersegel dan digembok sehingga masyarakat menuntut untuk dilakukan pemungutan suara ulang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 13.00 wib dilakukan penghitungan kotak suara yang diduga terdapat kecurangan, penghitungan tersebut dilakukan di aula kelurahan Mayangan untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan terhadap kotak suara tersebut dengan disaksikan oleh Petugas KPU Probolinggo, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perwakilan dari masyarakat dan hasil penghitungan kotak suara yang diduga curang tersebut tidak terbukti karena surat suara yang ada didalam kotak suara telah sesuai dengan data yang ada atau cocok dengan data KPPS dari masing-masing saksi pasangan calon ;
- Bahwa pada sekitar jam 19.00 wib massa yang sudah berkumpul di depan kantor Kelurahan Mayangan menuntut untuk dilakukan pemungutan suara ulang sambil



berorasi serta dari beberapa massa ada yang melempari gedung kelurahan Mayangan menggunakan batu, pecahan paving, dan botol minuman, karena aksi massa tersebut dihalau oleh petugas kepolisian yang berjaga dengan menembakkan gas air mata kemudian massa berlarian kearah selatan dimana terdapat mobil dinas milik KPU Kota Probolinggo yaitu jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol N 941 RP yang sedang diparkir di pinggir jalan kemudian sebagian massa melempari mobil milik KPU tersebut menggunakan batu dan pecahan paving dimana terdakwa yang pada waktu itu juga berada dikerumunan massa kemudian terdakwa mendekat kearah mobil milik KPU tersebut bersama dengan saksi Sudarsono dan saksi M.Haris Kamidjo (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) serta beberapa orang dari kerumunan massa secara bersama-sama dengan terdakwa mendorong-dorong mobil tersebut menggunakan kedua tangannya hingga mobil milik KPU tersebut terguling sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca dan di beberapa bagian badan mobil ;

Perbuatan terdakwa BAWON FARISI diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat uraian ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, yang amarnya adalah sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menolak Nota keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register 144/Pid.B/2013/ PN.Prob atas nama Terdakwa BAWON FARISI dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IMAN KARUNIA PUTRA :

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa bermula dari adanya unjuk rasa yang terjadi di depan Kantor Kelurahan Mayangan di Jalan Ikan Hiu Kota Probolinggo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 berkaitan dengan pemilihan walikota Kota Probolinggo ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang karena diduga ada indikasi kotak suara yang tidak disegel ;

- Bahwa setahu saksi unjuk rasa tersebut dimulai sejak siang hari ;
- Bahwa sebagai pengamanan Kapolres telah memerintahkan pasukan Dalmas Polres Probolinggo untuk menjaga dan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak masuk kedalam Kantor Kelurahan Kota Probolinggo ;
- Bahwa menjelang malam, massa semakin banyak dan mulai melempari kantor kelurahan dengan menggunakan batu, botol air mineral dan paving ;
- Bahwa semakin malam, massa semakin tidak terkontrol, sebagian massa bergerak kearah mobil dinas KPU yang diparkir di pinggir jalan sekitar 20 meter dari kantor kelurahan Mayangan dan beberapa orang diantaranya sekitar 8 (delapan) orang, berusaha mendorong-dorong mobil dinas KPU tersebut hingga terguling ;
- Bahwa setelah aksi unjuk rasa berhasil dihentikan, saksi melihat mobil Dinas KPU tersebut mengalami kerusakan terutama dibagian kaca belakang yang pecah ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan rekaman aksi unjuk rasa tersebut, saksi melihat terdakwa ikut mendorong mobil dinas KPU hingga terguling ;
- Bahwa mobil Dinas KPU merupakan jenis Toyoya Avanza warna hitam Nopol: N 941 RP;

2. Saksi IMAN PONCO NUGROHO, SH :

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 wib, saksi bersama saksi Imam Karunia Putra sedang memantau situasi unjuk rasa di depan



- Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo berkenaan dengan pemilihan walikota Probolinggo ;
- Bahwa massa yang berunjuk rasa menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang karena ada dugaan kecurangan dengan tidak tersegelnya kotak suara ;
 - Bahwa saat itu massa mulai anarkis dengan melempari kantor kelurahan menggunakan batu dan botol mineral ;
 - Bahwa massa sempat dibubarkan kearah selatan Kantor Mayangan dan sekitar 20 meter dari kantor kelurahan di pertigaan terdapat mobil dinas KPU yang terparkir di pinggir jalan ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat beberapa orang diantaranya mendorong-dorong mobil dinas KPU tersebut sehingga terguling ;
 - Bahwa setelah aksi unjuk rasa berhasil dihentikan, saksi melihat mobil Dinas KPU tersebut mengalami kerusakan terutama dibagian kaca belakang yang pecah ;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan rekaman aksi unjuk rasa tersebut, saksi melihat terdakwa ikut mendorong mobil dinas KPU hingga terguling ;
 - Bahwa mobil Dinas KPU merupakan jenis Toyoya Avanza warna hitam Nopol: N 941 RP;

3. Saksi KRISDIANA SUSANTO :

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dari sekitar pukul 13.00 wib sampai tengah malam hari terjadi unjuk rasa di depan kantor kelurahan Mayangan di jalan Ikan Hiu Kota Probolinggo ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang berkaitan dengan pemilihan walikota Probolinggo karena menduga ada kotak suara yang tidak disegel ;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian sejak pukul 16.00 wib sampai unjuk rasa berakhir ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, pergerakan massa mulai mendekati anarkis dengan cara massa melempari kantor kelurahan dengan menggunakan batu dan botol mineral;
- Bahwa semakin malam, massa semakin tidak terkendali, pasukan dalmas berusaha membubarkan massa dan sebagian massa berusaha mendorong-dorong sebuah kendaraan dinas KPU jenis Toyota Avanza warna hitam hingga mobil tersebut terguling ;
- Bahwa dari rekaman video yang diperoleh pada saat unjuk rasa tersebut, saksi melihat terdakwa turut menggulingkan mobil dinas KPU tersebut ;
- Bahwa mobil dinas KPU tersebut setahu saksi mengalami pecah kaca dibagian belakang ;
- Bahwa saksi turut dalam penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di tempat kerja terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui ikut mendorong-dorong mobil KPU hingga terguling ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut, saksi melihat terdakwa mengenakan baju warna hijau dan jaket warna coklat ;

4. Saksi KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dari sekitar pukul 13.00 wib sampai tengah malam hari terjadi unjuk rasa di depan kantor kelurahan Mayangan di jalan Ikan Hiu Kota Probolinggo ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang berkaitan dengan pemilihan walikota Probolinggo karena menduga ada kotak suara yang tidak disegel ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib, pergerakan massa mulai mendekati anarkis dengan cara massa melempari kantor kelurahan dengan menggunakan batu dan botol mineral;
- Bahwa semakin malam, massa semakin tidak terkendali, pasukan dalmas berusaha membubarkan massa dan sebagian massa berusaha mendorong-dorong sebuah kendaraan dinas KPU jenis Toyota Avanza warna hitam hingga mobil tersebut terguling ;
- Bahwa dari rekaman video yang diperoleh pada saat unjuk rasa tersebut, saksi melihat terdakwa turut menggulingkan mobil dinas KPU tersebut ;
- Bahwa mobil dinas KPU tersebut setahu saksi mengalami pecah kaca dibagian belakang ;
- Bahwa saksi turut dalam penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 di tempat kerja terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui ikut mendorong-dorong mobil KPU hingga terguling ;



- Bahwa dalam rekaman video tersebut, saksi melihat terdakwa mengenakan baju warna hijau dan jaket warna coklat ;

Atas keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi M. HARIS KAMIDJO dan saksi SUDARSONO sebagaimana keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik masing-masing pada tanggal 12 September 2013 dan 24 September 2013 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut : _____

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, sekitar siang hari, terdakwa bermaksud ke pelabuhan yang terletak di Kelurahan Mayangan bersama sdr.Ghola dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa ketika terdakwa berada di sekitar kantor Kelurahan Mayangan, terdakwa melihat ada keramaian unjuk rasa pemilihan walikota Probolinggo ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor tidak jauh dari pusat unjuk rasa dan berjalan mendekati kerumunan massa ;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 18.00 wib ;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan kaos warna hijau dan jaket kain warna coklat ;



- Bahwa massa yang berunjuk rasa menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang atas pemilihan walikota Probolinggo karena diduga ada kotak suara yang tidak tersegel ;
- Bahwa menjelang magrib, massa yang berunjuk rasa mulai rusuh dengan melempari kantor kelurahan Mayangan menggunakan batu dan botol mineral ;
- Bahwa saat massa mulai rusuh, terdakwa berada di sekitar pertigaan yang tidak jauh dari Kantor Kelurahan Mayangan dengan jarak lebih kurang 20 meter ;
- Bahwa disekitar pertigaan tersebut terdakwa melihat ada sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat merah ;
- Bahwa ketika aksi massa semakin rusuh, terdakwa melihat ada beberapa orang berupaya mendorong-dorong mobil tersebut sambil ada yang berteriak agar menggulingkan mobil tersebut ;
- Bahwa mendengar semangat massa saat itu, terdakwa ikut mendekati mobil yang didorong-dorong oleh massa dan ikut mendorongnya hingga mobil tersebut terguling ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat kaca bagian belakang mobil tersebut pecah ;
- Bahwa setelah mobil terguling, terdakwa perlahan-lahan mundur meninggalkan kerusuhan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diupah untuk ikut dalam menggulingkan mobil tersebut ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 wib, terjadi aksi unjuk rasa berkaitan dengan pemilihan walikota Probolinggo di Jalan Ikan Hiu, Kota Probolinggo tepatnya di depan Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo;
2. Bahwa aksi massa saat itu menuntut agar dilakukan penjoblosan ulang karena ada dugaan pelanggaran dengan tidak tesegelnya kotak suara ;
3. Bahwa terdakwa berada di sekitar lokasi unjuk rasa saat menjelang magrib ;
4. Bahwa saat itu massa yang melakukan orasi mulai bertindak anarkis dengan melempari Kantor Kelurahan Mayangan menggunakan batu dan botol mineral ;
5. Bahwa aksi massa tersebut dihalau oleh petugas Dalmas Kota Probolinggo yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut ;
6. Bahwa sebagian massa yang dihalau berlari kearah selatan dimana tidak jauh dari kantor kelurahan Mayangan tersebut, terdapat mobil dinas KPU Kota Probolinggo jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol.N 941 RP yang sedang diparkir di pinggir jalan ;



7. Bahwa sebagian massa tersebut berusaha mendorong-dorong mobil dinas KPU dan Terdakwa yang berada disekitar lokasi tersebut tersulut semangatnya untuk ikut mendorong-dorong mobil tersebut ;
8. Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lainnya berhasil mendorong mobil dinas KPU hingga terguling ;
9. Bahwa akibatnya mobil dinas KPU tersebut mengalami kerusakan di beberapa bagian mobil termasuk pecahnya kaca belakang ;
10. Bahwa aksi terdakwa bersama beberapa massa lainnya terekam video dimana saat itu terdakwa menggunakan baju warna hijau dan jaket kain warna coklat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*Requisitoir*) juga telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, akan tetapi fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) sehingga antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pandangan dalam menilai fakta-fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diungkapkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah sangat wajar oleh karena tugas pokok Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan dakwaannya sedangkan tim Penasihat Hukum terdakwa adalah untuk membela kepentingan terdakwa (*kliennya*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kesemuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Dimuka Umum ;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama BAWON FARISI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi



untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya ;

Ad. 2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang pada pasal 406 dan sebagainya. Kekerasan ini harus dilakukan secara bersama-sama artinya paling sedikit dilakukan oleh dua orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 wib terjadi aksi unjuk rasa di Kantor Kelurahan Mayangan Jl.Ikan Hiu Kota Probolinggo menuntut pencoblosan ulang berkaitan dengan adanya pemilihan walikota Probolinggo dikarenakan adanya kotak suara yang tidak tersegel ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang awalnya hendak pergi ke pelabuhan bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor ketika melewati kantor Kelurahan melihat ada kerumunan massa, menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi unjuk rasa kemudian terdakwa berdiri disekitar kerumunan massa ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 wib aksi massa yang berunjuk rasa mulai tidak kondusif, massa yang berorasi mulai melempari kantor kelurahan Mayangan yang saat itu dijaga oleh pasukan Dalmas dengan menggunakan batu dan botol mineral ;

Menimbang, bahwa atas aksi massa tersebut, pasukan Dalmas berupaya menghalau massa keluar dari Kantor Kelurahan dan sebagian massa yang keluar berlari kearah selatan sekitar 20 meter dari kantor kelurahan Mayangan, dimana disitu terdapat satu buah mobil



untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya ;

Ad. 2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang pada pasal 406 dan sebagainya. Kekerasan ini harus dilakukan secara bersama-sama artinya paling sedikit dilakukan oleh dua orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 wib terjadi aksi unjuk rasa di Kantor Kelurahan Mayangan Jl.Ikan Hiu Kota Probolinggo menuntut pencoblosan ulang berkaitan dengan adanya pemilihan walikota Probolinggo dikarenakan adanya kotak suara yang tidak tersegel ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang awalnya hendak pergi ke pelabuhan bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor ketika melewati kantor Kelurahan melihat ada kerumunan massa, menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi unjuk rasa kemudian terdakwa berdiri disekitar kerumunan massa ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 wib aksi massa yang berunjuk rasa mulai tidak kondusif, massa yang berorasi mulai melempari kantor kelurahan Mayangan yang saat itu dijaga oleh pasukan Dalmas dengan menggunakan batu dan botol mineral ;

Menimbang, bahwa atas aksi massa tersebut, pasukan Dalmas berupaya menghalau massa keluar dari Kantor Kelurahan dan sebagian massa yang keluar berlari kearah selatan sekitar 20 meter dari kantor kelurahan Mayangan, dimana disitu terdapat satu buah mobil

dinas KPU jenis Toyota Avanza warna hitam No.Pol.N 941 RP yang sedang parkir dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ada sekitar 8 orang massa berusaha menggulingkan mobil dinas KPU dengan cara mendorongnya secara bersama-sama hingga akhirnya mobil tersebut berhasil terguling ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang posisinya berada tidak jauh dari mobil dinas KPU, ikut mendorong-dorong mobil tersebut bersama beberapa orang lainnya, yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian menerangkan bahwa aksi terdakwa ikut mendorong mobil dinas KPU terekam video yang sengaja diambil saat aksi unjuk rasa terjadi dan saat itu terdakwa mengenakan baju kaos warna hijau dan jaket kain warna coklat ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan :

1. Kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yang dalam hal ini Penasihat Hukum terdakwa melihat berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak pernah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 89 KUHP tersebut ;
2. Bahwa terdakwa tidak pernah melempari orang khususnya Kapolres Kota Probolinggo yang karena aksi unjuk rasa ini mengalami luka di bagian kepalanya akibat lemparan massa yang berunjuk rasa ;
3. Bahwa terdakwa hanya menggoyangkan mobil dinas KPU, tidak memecahkan kaca mobil dinas KPU tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas,

Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam poin 1 pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP, dalam hal ini Majelis menilai pendapat atau penafsiran Penasihat hukum terdakwa terhadap pasal tersebut melupakan frasa kata “yang disamakan melakukan kekerasan”, karena maksud pasal tersebut arti kekerasan bukan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya melainkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya tersebut hanya berarti disamakan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sendiri dapat diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian yang menyaksikan rekaman video aksi unjuk rasa, melihat terdakwa ikut bersama beberapa orang lainnya sekitar 8 orang mendorong mobil dengan tangannya hingga mobil dinas KPU tersebut terguling yang mengakibatkan adanya kerusakan pada beberapa bagian mobil dan kaca belakang pecah yang dalam hal ini terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa terdakwa memang benar ikut mendorong mobil tersebut hingga terguling yang mengakibatkan kaca bagian belakang pecah, dengan demikian Majelis menilai terdakwa dalam hal ini telah menggunakan tenaganya untuk menggulingkan mobil tersebut, oleh karenanya poin 1 dari pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai poin kedua dan ketiga pembelaan Penasihat hukum terdakwa, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, yang artinya kekerasan tersebut secara alternatif bisa ditujukan kepada orang bisa juga terhadap barang, jadi tidak mesti keduanya karena dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, wujud kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ditujukan terhadap barang berupa satu buah mobil

dinas KPIU jenis Toyota Avanza warna hitam No.Pol.N 941 RP yang berhasil digulingkan oleh terdakwa bersama-sama massa lainnya yang mengakibatkan beberapa bagian mobil rusak dan kaca bagian belakang pecah, sehingga nota pembelaan terdakwa poin 2 dan 3 patut pula untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi.

Ad. 3 Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana public atau khalayak dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tempat kejadian massa berunjuk rasa adalah di depan Jalan Ikan Hiu tepatnya dekat kantor Kelurahan Mayangan yang nota bene adalah tempat terbuka dimana khalayak umum dapat melihatnya hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa yang ada ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur dimuka umum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"** ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan pasal 51 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung* , yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan dari Terdakwa dengan berpedoman pada legal justice, social justice dan moral justice ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan, dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 1 (satu) buah kaos warna hijau dan 1 (satu) buah jaket kain warna kulit berdasarkan fakta dipersidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa ketika melakukan perbuatan pidananya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Hal-hal yang meringankan :



1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan-perkara ini ;


M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAWON FARISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAWON FARISI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Rabu** tanggal 29 Januari 2014 oleh kami : **I KETUT SUARTA, SH. MH.,** sebagai hakim Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH**

dan ERLINAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUBANDRIO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh M. HENDRA HIDAYAT, SH, M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I


ACEP SOFIAN SAURI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS


I KETUT SUARTA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II


ERLINAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI


SUBANDRIO, SH.